



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Nomor 45 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Wajib yang selanjutnya disebut KSDD Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.



5. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan adalah upaya yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Kerja Sama Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan KSDD Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.



14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota/kepala daerah untuk membantu Wali Kota/kepala daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.
15. Calon Mitra KSDD adalah daerah lain yang akan melaksanakan KSDD dengan Pemerintah Daerah.
16. Calon Mitra KSDPK adalah Pihak Ketiga yang akan melaksanakan KSDPK dengan Pemerintah Daerah.
17. Calon Mitra Sinergi adalah pihak yang akan melaksanakan Sinergi bersama Pemerintah Daerah.
18. Calon Mitra KSDPL adalah Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang akan melaksanakan KSDPL dengan Pemerintah Daerah.
19. Calon Mitra KSDLL adalah Lembaga di Luar Negeri yang akan melaksanakan KSDLL dengan Pemerintah Daerah.
20. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat PPKSD adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan calon mitra untuk mengoordinasikan seluruh tahapan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, atau KSDLL.
22. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama KSDD dan/atau KSDPK berupa kesepakatan yang isinya bersifat umum.
23. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen KSDD dan/atau KSDPK, yang memuat hak dan kewajiban.
24. Dokumen Kesepakatan Sinergi adalah Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja atau dokumen kesepakatan lainnya yang bersifat mengikat para pihak sesuai dengan format yang dimiliki Calon Mitra Sinergi.
25. Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga yang bersifat mengikat para pihak.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
29. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
30. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
31. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
32. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Teman Perkasa adalah suatu kesatuan masukan, proses, dan keluaran untuk mendapatkan, menciptakan, menggunakan, dan/atau mengembangkan pengetahuan di bidang Kerja Sama Daerah dan untuk melaksanakan fasilitasi Kerja Sama Daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna bagi Daerah.
34. Aplikasi Kerja Sama Daerah adalah perangkat lunak sebagai bagian dari Teman Perkasa yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan Kerja Sama Daerah.



35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengajukan usulan Kerja Sama Daerah atau diperintahkan oleh Wali Kota untuk mengajukan usulan, merencanakan dan melaksanakan Kerja Sama Daerah.
38. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Kerja Sama Daerah berdasarkan PKS atau Dokumen Kesepakatan Sinergi.
39. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
40. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
42. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
43. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
44. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.



- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan setiap tahun, sesuai dengan:
  - a. jangka waktu kerja sama; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan Kerja Sama Daerah.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 3

- (1) Daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibahas dengan:
  - a. Calon Mitra KSDD;
  - b. Calon Mitra KSDPK;
  - c. Calon Mitra Sinergi;
  - d. Calon Mitra KSDPL; dan
  - e. Calon Mitra KSDLL.
- (2) Dalam hal penyiapan KSDD Wajib, daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibahas dengan pemerintah daerah yang berbatasan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretariat Kerja Sama.

## BAB III

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

### Pasal 4

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;



- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

## Bagian Kedua

### Persiapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

#### Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD melalui:
  - a. penjajakan; dan
  - b. penyusunan dokumen persiapan.
- (2) Wali Kota bersama Calon Mitra KSDD melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka penyampaian maksud dan tujuan KSDD.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan untuk melaksanakan penjajakan KSDD.
- (4) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen persiapan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Calon Mitra KSDD.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan TKKSD, Calon Mitra KSDD, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (6) Proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD; dan
  - b. penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD dan/atau rancangan PKS KSDD.
- (7) Penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat perintah.
- (8) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD atau pimpinan Calon Mitra KSDD.
- (9) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat penugasan pejabat pada Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat pada Calon Mitra KSDD yang bertindak sebagai PPKSD.





- (10) Proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi dengan Teman Perkasa dengan memanfaatkan Aplikasi Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Studi kelayakan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. hasil yang akan dicapai;
  - g. pembagian peran para pihak;
  - h. analisis kesesuaian dengan dokumen pembangunan Daerah;
  - i. analisis kelayakan teknis dan operasional;
  - j. analisis manfaat dan biaya;
  - k. lokasi KSDD;
  - l. analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah;
  - m. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan;
  - n. identifikasi pembebanan kepada masyarakat dan Daerah;
  - o. pembiayaan kerja sama;
  - p. dasar hukum;
  - q. jangka waktu;
  - r. dokumen legalitas Calon Mitra KSDD; dan/atau
  - s. mitigasi risiko;
- (2) Penyusunan muatan dalam studi kelayakan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan objek, ruang lingkup, dan teknis pelaksanaan KSDD yang direncanakan.



### Pasal 7

Kerangka acuan kerja KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek kerja sama;
- d. ruang lingkup;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. hasil yang akan dicapai;
- g. lokasi KSDD;
- h. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan;
- i. pembagian peran para pihak;
- j. penjelasan teknis dan operasional;
- k. penjelasan manfaat dan biaya;
- l. pembiayaan kerja sama;
- m. dasar hukum; dan
- n. jangka waktu.

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada TKKSD.
- (2) TKKSD melakukan kajian atas studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan Daerah;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. kompetensi dan kapasitas Calon Mitra KSDD dalam melaksanakan KSDD;
  - g. pengalaman Calon Mitra KSDD di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen Calon Mitra KSDD untuk melaksanakan program/kegiatan.



- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dituliskan dalam kesimpulan dan rekomendasi studi kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesimpulan dan rekomendasi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD atau Calon Mitra KSDD untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b dilakukan dalam hal Daerah belum memiliki Kesepakatan Bersama atau dokumen Kesepakatan Bersama dengan Calon Mitra KSDD sudah tidak berlaku.
- (2) Penyusunan rancangan naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b dilakukan dalam hal terdapat naskah Kesepakatan Bersama KSDD dengan Calon Mitra KSDD yang masih berlaku.

#### Pasal 10

- (1) TKKSD bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD atau Calon Mitra KSDD melakukan penyelesaian proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Dalam hal proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) telah selesai dilaksanakan, Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Calon Mitra KSDD dapat melanjutkan ke tahap penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

### Bagian Ketiga

#### Penawaran Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

##### Paragraf 1

##### Penawaran oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyusun surat penawaran KSDD.
- (2) Surat penawaran KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota.
- (3) Surat penawaran KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah Calon Mitra KSDD.



- (4) Surat penawaran KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. kerangka acuan kerja KSDD;
  - b. rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDD dan/atau rancangan PKS KSDD; dan
  - c. dokumen lain yang terkait dengan penawaran KSDD.
- (5) Wali Kota dapat menyampaikan permohonan tanggapan atas surat penawaran KSDD kepada kepala daerah Calon Mitra KSDD apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran diterima tidak ada tanggapan tertulis dan/atau tidak tertulis dari kepala daerah Calon Mitra KSDD.
- (6) Wali Kota dapat melaporkan kepada Gubernur apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permohonan tanggapan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada tanggapan dari kepala daerah Calon Mitra KSDD.

## Paragraf 2

### Penawaran oleh Pemerintah Daerah Lain

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain diawali dengan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain dikaji oleh TKKSD bersama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan pemerintahan, objek, dan ruang lingkup KSDD yang akan dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal hasil kajian penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti, TKKSD menyampaikan usulan kepada Wali Kota untuk dapat menerima penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain.
- (5) Wali Kota memberikan tanggapan atas penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran diterima.



#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

##### Pasal 13

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dalam hal:
  - a. penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah diterima oleh Calon Mitra KSDD; atau
  - b. penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diterima oleh Wali Kota.
- (2) Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) Pembahasan Kesepakatan Bersama KSDD dilakukan oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dan Calon Mitra KSDD.
- (4) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang dan diperbarui sesuai kesepakatan para pihak.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDD, maka:
  - a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah dan Calon Mitra KSDD menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDD; dan
  - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah atau Calon Mitra KSDD mencetak naskah rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati.

#### Bagian Kelima

#### Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Daerah

##### Lain

##### Pasal 14

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah dengan kepala daerah Mitra KSDD.
- (2) Jumlah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama KSDD.



## Bagian Keenam

### Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

#### Pasal 15

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDD:
  - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
  - b. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Membebani masyarakat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pajak daerah;
  - c. retribusi daerah;
  - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - e. perizinan;
  - f. peraturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat; dan
  - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek dan ruang lingkup KSDD tersebut.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDD serta profil Mitra KSDD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan diterima DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.



## Bagian Ketujuh

### Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pembahasan PKS KSDD dilakukan oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dan Mitra KSDD.
- (3) Jangka waktu PKS KSDD disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan KSDD.
- (4) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD menyepakati PKS KSDD, maka:
  - a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah dan Mitra KSDD menyiapkan nomor dokumen PKS KSDD; dan
  - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah atau Mitra KSDD mencetak naskah rancangan PKS KSDD yang telah disepakati.

## Bagian Kedelapan

### Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Daerah

#### Lain

#### Pasal 18

- (1) Penandatanganan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah dengan kepala daerah Mitra KSDD.
- (2) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD dilakukan oleh selain Wali Kota, unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyiapkan surat kuasa Wali Kota.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah Pelaksana yang diberikan kuasa untuk ditandatangani.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana menyampaikan surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.



- (5) Penyampaian surat kuasa oleh kepala Perangkat Daerah Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditembuskan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (6) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD untuk BLUD, Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang menerapkan BLUD.
- (7) Jumlah naskah PKS KSDD yang ditandatangani sesuai dengan sejumlah para pihak yang menandatangani PKS KSDD ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

### Bagian Kesembilan

#### Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

##### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan KSDD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu pihak dapat mengusulkan perubahan materi PKS KSDD kepada pihak lainnya.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi PKS KSDD.
- (5) Jika usulan perubahan materi PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, maka para pihak dapat melakukan perubahan materi PKS KSDD.
- (6) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana KSDD dengan melibatkan TKKSD dan Mitra KSDD.
- (7) Dalam hal materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah dan/atau belum dianggarkan pada APBD tahun berjalan, harus dimintakan persetujuan DPRD terlebih dahulu.





## Bagian Kesepuluh

### Penatausahaan

#### Pasal 20

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah melaksanakan penatausahaan dengan menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli:
  - a. naskah Kesepakatan Bersama KSDD;
  - b. PKS KSDD; dan
  - c. dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan KSDD, sebagai arsip.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mengelola data, informasi dan pengetahuan KSDD difasilitasi dengan Teman Perkasa.
- (3) Dalam hal adanya permohonan salinan Kesepakatan Bersama KSDD dan/atau salinan PKS KSDD, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sesuai tata kelola administrasi Pemerintah Daerah.

## Bagian Kesebelas

### Pelaporan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j kepada Wali Kota melalui TKKSD setiap bulan Juni dan Desember.
- (2) Wali Kota menyampaikan secara berjenjang laporan Perangkat Daerah Pelaksana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat:
  - a. judul KSDD;
  - b. bentuk naskah KSDD;
  - c. dasar hukum;
  - d. para pihak;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. objek, ruang lingkup, dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - g. hasil KSDD;
  - h. jangka waktu;
  - i. permasalahan;



- j. upaya penyelesaian permasalahan;
- k. kesimpulan dan saran; dan
- l. hal lainnya yang relevan.

#### Bagian Keduabelas

##### Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Pelaksana KSDD dan TKKSD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan KSDD.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota dan kepala daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, proses permohonan fasilitasi penyelesaian perselisihan dilakukan oleh TKSSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketigabelas

##### Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

##### Pasal 23

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepala daerah, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD.



Bagian Keempatbelas  
Pendanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 24

- (1) Pendanaan KSDD dibebankan kepada setiap pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan selain dari APBD setiap pihak diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi;
  - d. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - e. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau ketentuan yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- (5) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha terkait penyediaan infrastruktur.



- (6) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai tahapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan KSDPK.

#### Bagian Ketiga

#### Persiapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai Persiapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Persiapan KSDPK.

#### Bagian Keempat

#### Penawaran Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

#### Paragraf 1

Penawaran Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga oleh Daerah

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai Penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penawaran KSDPK oleh Daerah.

#### Paragraf 2

Penawaran Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga KSDPK harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah;
  - b. layak secara ekonomi dan/atau finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan operasional yang memadai untuk melaksanakan kerja sama.



- (2) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan pernyataan dari Calon Mitra KSDPK untuk membiayai sebagian atau seluruh ruang lingkup KSDPK.
- (3) Kemampuan teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan pernyataan Calon Mitra KSDPK tentang kemampuannya untuk dapat melaksanakan ruang lingkup KSDPK sesuai dengan kemampuan teknis dan operasional yang dimiliki Calon Mitra KSDPK.
- (4) Pernyataan tentang kemampuan keuangan Calon Mitra KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada bagian pembiayaan kerja sama dalam studi kelayakan dan kerangka acuan kerja.
- (5) Pernyataan tentang kemampuan teknis dan operasional Calon Mitra KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam studi kelayakan dan kerangka acuan kerja.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, penawaran diajukan oleh Pihak Ketiga kepada Wali Kota untuk dikaji oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan pemerintahan, objek dan ruang lingkup KSDPK yang akan dikerjasamakan.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dan/atau Rancangan PKS KSDPK.
- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan Daerah;
  - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaat;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. kompetensi dan kapasitas Calon Mitra KSDPK dalam melaksanakan KSDPK;
  - g. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan



- (4) Pengkajian terhadap penawaran KSDPK dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

#### Bagian Kelima

Penyusunan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 31

Ketentuan mengenai Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penyusunan Kesepakatan Bersama pada KSDPK.

#### Bagian Keenam

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 32

Ketentuan mengenai Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penandatanganan Kesepakatan Bersama pada KSDPK.

#### Bagian Ketujuh

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

##### Pasal 33

Ketentuan mengenai Persetujuan DPRD KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Persetujuan DPRD pada KSDPK.

#### Bagian Kedelapan

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 34

Ketentuan mengenai Penyusunan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penyusunan PKS KSDPK.

#### Bagian Kesembilan

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 35

Ketentuan mengenai Penandatanganan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penandatanganan PKS KSDPK.



Bagian Kesepuluh  
Pelaksanaan PKS Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 36

Ketentuan mengenai Pelaksanaan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pelaksanaan PKS KSDPK.

Bagian Kesebelas

Penatausahaan

Pasal 37

Ketentuan mengenai Penatausahaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penatausahaan KSDPK.

Bagian Keduabelas

Pelaporan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pelaporan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pelaporan KSDPK.

Bagian Ketigabelas

Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 39

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan KSDPK, penyelesaian perselisihan dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Berakhirnya KSDPK selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK dapat berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### SINERGI

#### Bagian Kesatu

#### Subjek Sinergi

#### Pasal 41

Subjek hukum Sinergi dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Sinergi

#### Pasal 42

Penyelenggaraan Sinergi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran Sinergi;
- c. penyusunan Dokumen Kesepakatan Sinergi;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Dokumen Kesepakatan Sinergi;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

#### Bagian Ketiga

#### Persiapan Sinergi

#### Pasal 43

- (1) Tahapan persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD melalui:
  - a. penjajakan; dan
  - b. penyusunan dokumen persiapan.
- (2) Wali Kota bersama Calon Mitra Sinergi melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka penyampaian maksud dan tujuan Sinergi.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan untuk melaksanakan penjajakan Sinergi.
- (4) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen persiapan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Calon Mitra Sinergi.





- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan TKKSD, Calon Mitra Sinergi dan/atau pihak lain yang terkait.
- (6) Proses penyusunan dokumen persiapan meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Sinergi; dan
  - b. penyusunan rancangan naskah Dokumen Kesepakatan Sinergi.
- (7) Penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat perintah.
- (8) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi atau pimpinan Calon Mitra Sinergi.
- (9) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat penugasan pejabat pada Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat pada Calon Mitra Sinergi yang bertindak sebagai PPKSD.
- (10) Proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi dengan Teman Perkasa dengan memanfaatkan Aplikasi Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Studi kelayakan Sinergi memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. hasil yang akan dicapai;
  - g. pembagian peran para pihak;
  - h. analisis kesesuaian dengan dokumen pembangunan Daerah;
  - i. analisis kelayakan teknis dan operasional;
  - j. analisis manfaat dan biaya;
  - k. lokasi dan analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah;
  - l. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan;
  - m. identifikasi pembebanan kepada masyarakat dan Daerah;
  - n. pembiayaan kerja sama;
  - o. dasar hukum;
  - p. jangka waktu;



- q. dokumen-dokumen legalitas Calon Mitra Sinergi;
  - r. mitigasi risiko; dan/atau
  - s. kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Penyusunan muatan dalam studi kelayakan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan objek, ruang lingkup dan teknis pelaksanaan Sinergi yang direncanakan.
- (3) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.

#### Pasal 45

- (1) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. hasil yang akan dicapai;
  - g. pembagian peran para pihak;
  - h. penjelasan teknis dan operasional;
  - i. penjelasan manfaat dan biaya;
  - j. pembiayaan kerja sama;
  - k. dasar hukum; dan
  - l. jangka waktu.

#### Pasal 46

Ketentuan mengenai kajian atas studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kajian atas studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Sinergi.

#### Pasal 47

TKKSD bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi atau Calon Mitra Sinergi melakukan penyelesaian proses penyusunan dokumen persiapan.

#### Pasal 48

Dalam hal Sinergi diprakarsai oleh Pemerintah Pusat atau Lembaga, tata kelola persiapan Sinergi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 49

Dalam hal proses penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) telah selesai dilaksanakan, Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Calon Mitra Sinergi dapat melanjutkan ke tahap penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.

#### Bagian Keempat

#### Penawaran Sinergi

#### Pasal 50

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran Sinergi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Calon Mitra Sinergi.
- (3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. kerangka acuan kerja Sinergi;
  - b. rancangan naskah Dokumen Kesepakatan Sinergi; dan
  - c. dokumen lain yang terkait.
- (4) Dalam hal tidak ada tanggapan dari Calon Mitra Sinergi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran disampaikan, Wali Kota menyampaikan permohonan tanggapan atas surat penawaran Sinergi kepada Calon Mitra Sinergi.

#### Bagian Kelima

#### Penyusunan Dokumen Kesepakatan Sinergi

#### Pasal 51

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah melalui Sinergi diatur dalam suatu Dokumen Kesepakatan Sinergi.
- (2) Penyusunan Dokumen Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) Pembahasan Dokumen Kesepakatan Sinergi dilakukan oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dan Calon Mitra Sinergi.
- (4) Jangka waktu Sinergi disesuaikan dengan kesepakatan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi.



- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi menyepakati rancangan Dokumen Kesepakatan Sinergi:
- a. TKKSD dan Calon Mitra Sinergi menyiapkan nomor Dokumen Kesepakatan Sinergi; dan
  - b. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah atau calon Mitra Sinergi mencetak naskah Dokumen Kesepakatan Sinergi yang telah disepakati.

Bagian Keenam

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 52

Ketentuan mengenai persetujuan DPRD dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persetujuan DPRD pada Sinergi.

Bagian Ketujuh

Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Sinergi

Pasal 53

Ketentuan mengenai penandatanganan dokumen dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penandatanganan dokumen Kesepakatan Sinergi.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Sinergi

Pasal 54

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pada Sinergi.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan Sinergi

Pasal 55

Ketentuan mengenai penatausahaan dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penatausahaan pada Sinergi.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Sinergi

Pasal 56

Ketentuan mengenai pelaporan dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaporan pada Sinergi.



Bagian Kesebelas  
Pendanaan Sinergi  
Pasal 57

Pendanaan Sinergi dilaksanakan sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan mitra Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI  
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 58

KSDPL/KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua  
Tahapan  
Pasal 60

KSDPL/KSDLL dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.



### Bagian Ketiga

#### Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

##### Pasal 61

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

### Bagian Keempat

#### Penjajakan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

##### Pasal 62

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan Wali Kota berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dapat melibatkan DPRD.
- (3) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
  - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;



- c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
- d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan/lembaga lain/tenaga ahli yang berkompeten dalam objek, ruang lingkup, dan teknis pelaksanaan KSDPL/KSDLL.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah;
  - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah; dan
  - f. kesimpulan.
- (4) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKKSD dan difasilitasi dengan Teman Perkasa.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

#### Bagian Kelima

Pernyataan Kehendak Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 64

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.



- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 65

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.
- (5) Fasilitasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Menteri serta penyusunan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dilaksanakan oleh TKKSD.

#### Bagian Keenam

#### Penyusunan Rencana Kerja Sama

#### Pasal 66

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Proses penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, Calon Mitra KSDPL/KSDLL, dan pihak lain yang terkait.
- (4) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. tata cara pelaksanaan kerja sama; dan
  - h. jangka waktu pelaksanaan.





Bagian Ketujuh  
Persetujuan DPRD  
Pasal 67

- (1) Persetujuan DPRD diharuskan untuk:
  - a. rencana KSDPL; atau
  - b. rencana KSDLL dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah memfasilitasi penerbitan surat Wali Kota kepada DPRD mengenai permohonan persetujuan DPRD dengan melampirkan Rencana Kerja Sama dan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima, DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan, permohonan persetujuan KSDPL/KSDLL dianggap disetujui oleh DPRD.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri kepada Gubernur

Pasal 68

- (1) Rencana KSDPL/KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Wali Kota kepada Gubernur dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL/KSDLL kepada Menteri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kesembilan

Verifikasi

Pasal 69

- (1) Wali Kota menunggu hasil verifikasi dan pertimbangan Menteri atas Rencana Kerja Sama yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Dalam hal Menteri telah menyampaikan hasil verifikasi dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menindaklanjuti dengan:
  - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
  - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.



Bagian Kesepuluh  
Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 70

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL yang telah disusun disampaikan Wali Kota kepada Gubernur.
- (3) Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Bagian Kesebelas

Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Naskah Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 71

- (1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h terdiri atas:
  - a. pembahasan dalam rapat antarkementerian/Lembaga; dan
  - b. pembahasan dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.



- (2) Mekanisme pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota menunggu surat persetujuan Menteri sebagai hasil dari pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Menteri melalui Sekretaris Jenderal telah menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama KSDPL/KSDLL kepada Menteri.

#### Bagian Keduabelas

Penandatanganan Naskah Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

##### Pasal 72

- (1) Wali Kota bersama Mitra KSDPL/KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama yang telah memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Naskah Kerja Sama asli yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (3) Wali Kota menyimpan salinan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

#### Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

##### Pasal 73

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL/KSDLL sesuai Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;
  - b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.



- (5) Penyusunan dan format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi dengan Teman Perkasa.

#### Pasal 74

KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.

#### Pasal 75

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
- organisasi internasional;
  - lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan yayasan atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf c, Wali Kota menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
- pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
  - kerangka acuan kegiatan;
  - studi kelayakan untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah; dan
  - surat pernyataan kesediaan kerja sama.



- (3) Pelaksanaan kerja sama atas dasar usulan dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Wali Kota menerima verifikasi dari Menteri.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, Wali Kota menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Bagian Keempatbelas

Jangka Waktu dan Perpanjangan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 79

- (1) Jangka waktu KSDPL/KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

#### Pasal 80

- (1) Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) Perpanjangan KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

### Bagian Kelimabelas

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 81

- (1) KSDPL/KSDLL berakhir dalam hal:
  - a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
  - b. tujuan yang tercantum dalam Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
  - c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.
- (2) Pergantian Wali Kota tidak menyebabkan berakhirnya KSDPL/KSDLL.

### Bagian Keenambelas

Pelaporan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

#### Pasal 82

- (1) TKKSD menyusun laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.



- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencan tindak lanjut.
- (5) Penyusunan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dengan Teman Perkasa.

#### Bagian Ketujuhbelas

#### Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL/KSDLL penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

#### BAB VII

#### NASKAH KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Naskah Kesepakatan Bersama

#### Pasal 84

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
  - c. konsideran;
  - d. maksud dan tujuan;



- e. objek Kesepakatan Bersama;
  - f. ruang lingkup;
  - g. pelaksanaan;
  - h. pembiayaan;
  - i. jangka waktu;
  - j. surat-menyurat; dan
  - k. penutup.
- (2) Penyusunan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dengan Teman Perkasa.

Bagian Kedua  
Perjanjian Kerja Sama  
Pasal 85

- (1) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. ruang lingkup;
  - g. pelaksanaan;
  - h. hak dan kewajiban para pihak;
  - i. pembiayaan;
  - j. jangka waktu;
  - k. penyelesaian perselisihan;
  - l. keadaan kahar;
  - m. pengakhiran kerja sama; dan
  - n. penutup
- (2) Penyusunan naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dengan Teman Perkasa.





Bagian Ketiga  
Nota Kesepakatan Sinergi  
Pasal 86

- (1) Isi Nota Kesepakatan Sinergi dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
  - c. konsideran;
  - d. latar belakang;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. lokasi Sinergi;
  - g. objek Sinergi;
  - h. ruang lingkup;
  - i. tugas dan tanggung jawab;
  - j. pelaksanaan;
  - k. jangka waktu;
  - l. pembiayaan;
  - m. penyelesaian perselisihan;
  - n. pengakhiran Sinergi;
  - o. keadaan kahar; dan
  - p. penutup
- (2) Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rencana kerja yang minimal memuat:
  - a. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. tujuan
  - c. hasil yang diharapkan;
  - d. sasaran;
  - e. penanggung jawab kegiatan;
  - f. pembiayaan; dan
  - g. waktu pelaksanaan.
- (3) Penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dengan Teman Perkasa.

Pasal 87

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.



- (2) Naskah PKS KSDD mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada atas naskah PKS.

#### Pasal 88

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah PKS KSDPK menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.

#### Pasal 89

Naskah Nota Kesepakatan Sinergi menggunakan lambang garuda.

### BAB VIII

#### KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat Kerja Sama

#### Pasal 90

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD Wajib.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat dibentuk untuk melaksanakan KSDD Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus-menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KSDD Wajib.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah yang bekerjasama.



### Pasal 91

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) bertugas:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada setiap kepala daerah mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

### Bagian Kedua

#### Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

### Pasal 92

- (1) TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan Kerja Sama Daerah;
  - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah;
  - d. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan kerangka acuan kerja/penawaran Kerja Sama Daerah dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan/atau calon mitra Kerja Sama Daerah;
  - e. menilai penawaran, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja dari calon mitra Kerja Sama Daerah;
  - f. menyiapkan dokumen-dokumen Kerja Sama Daerah bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa dan calon mitra Kerja Sama Daerah;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani dokumen-dokumen Kerja Sama Daerah;
  - h. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam Kerja Sama Daerah;
  - i. memberikan fasilitasi proses persetujuan DPRD;



- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah; dan
  - k. mengoordinasikan penyusunan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
    - 1. laporan Perangkat Daerah Pelaksana Kerja Sama Daerah; dan
    - 2. hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan TKKSD terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah; dan
  - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat membentuk tim teknis dalam rangka melaksanakan teknis tahapan Kerja Sama Daerah.
- (6) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (7) Pembiayaan tenaga teknis dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (4) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

#### Pasal 94

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas:
  - a. rencana Kerja Sama Daerah;
  - b. penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah; dan
  - c. penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun program kerja TKKSD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait dokumen Kerja Sama Daerah yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.



BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD dan Perangkat Daerah Pelaksana Kerja Sama Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilaksanakan di bulan Juni dan Desember.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB X

SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kerja Sama Daerah dengan menggunakan Teman Perkasa.
- (2) Teman Perkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
  - a. memfasilitasi tahapan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyediakan dan mengembangkan pengetahuan praktis Kerja Sama Daerah; dan
  - c. mengelola data dan informasi Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua

Komponen

Pasal 97

- (1) Teman Perkasa terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:
  - a. masukan;
  - b. proses; dan
  - c. keluaran.



- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sumber pengetahuan tertulis dan tidak tertulis terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan/atau evaluasi Kerja Sama Daerah;
  - b. APBD dan/atau anggaran lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. Aplikasi Kerja Sama Daerah dan/atau perangkat keras.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas aktivitas atau rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk:
  - a. mendapatkan dan mengolah sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan/atau evaluasi Kerja Sama Daerah;
  - b. mengelola dan menyimpan pengetahuan Kerja Sama Daerah;
  - c. mendiseminasikan pengetahuan Kerja Sama Daerah;
  - d. menerapkan pengetahuan Kerja Sama Daerah;
  - e. menghasilkan pengetahuan baru tentang Kerja Sama Daerah; dan
  - f. memfasilitasi tahapan Kerja Sama Daerah.
- (4) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal berupa:
  - a. produk pengetahuan tertulis;
  - b. produk pengetahuan tidak tertulis; dan
  - c. data, statistik dan informasi Kerja Sama Daerah.
- (5) Fasilitasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan aktivitas atau rangkaian aktivitas dalam rangka melaksanakan tahapan Kerja Sama Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Subjek

#### Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan Teman Perkasa dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Teman Perkasa didukung oleh Perangkat Daerah/unit kerja lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan dan pengembangan Teman Perkasa memerlukan dukungan tenaga teknis dan/atau tenaga profesional, unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah dapat melibatkan tenaga teknis dan/atau tenaga profesional.



- (4) Pembiayaan untuk pengadaan tenaga teknis dan/atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Penyelenggaraan

#### Pasal 99

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencantumkan keluaran yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Teman Perkasa dalam dokumen perencanaan dan anggaran pada setiap tahun anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Teman Perkasa, unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah melakukan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan dan pemanfaatan Teman Perkasa serta memperhatikan perkembangan regulasi dan praktik Kerja Sama Daerah di Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Teman Perkasa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah.
- (4) Fasilitasi Kerja Sama Daerah diselenggarakan berdasarkan proses bisnis dan prosedur operasional standar.
- (5) Proses bisnis dan prosedur operasional standar fasilitasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 100

Kesepakatan Bersama, PKS, Dokumen Kesepakatan Sinergi, dan/atau Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama, PKS, Dokumen Kesepakatan Sinergi, dan/atau Naskah Kerja Sama tersebut.





BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 September 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 62

